



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2025/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email xxx@gmail.com;

Pemohon I;

2. **PEMOHON II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email xxx@gmail.com;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2025/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2001 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1421 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terentang Kabupaten Pontianak, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 13 Maret 2001

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M, sebelum menikah status perkawinan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama:

2.1. ANAK PERTAMA, lahir di Sungai Dungun, 15-10-2002, Tamat SLTA, Nomor NIK. XXX;

2.2. ANAK KEDUA, lahir di Sungai Dungun, 24-08-2004, Tamat SLTA, Nomor NIK. XXX;

2.3. ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN, lahir di Sungai Dungun, 02-07-2006, Tamat SLTA, Nomor NIK. XXX;

2.4. HABIB ALWI MUMTAS BIN HERMAN, lahir di Kubu Raya, 10-04-2019, Pendidikan Belum Sekolah;

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN;

NIK : XXX;

Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Dungun, 02-07-2006;

Umur : 18 (delapan belas) tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTA;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Tempat Kediaman : Kabupaten Kubu Raya;

Dengan calon suami :

Nama : CALON SUAMI ANAK;

Tempat/Tanggal Lahir : Jangkang Dua, 05 Oktober 1999;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : XXX;
Umur : 25 (Dua Puluh Lima) tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTA;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat Kediaman : Kabupaten Kubu Raya;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anak Para Pemohon karena untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dan waktu untuk pernikahan sudah direncanakan;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan belum bekerja. Begitu juga calon suaminya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Rupiah)/bulan;
7. Bahwa, Keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak, anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya namun ditolak Kepala KUA

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan surat Nomor : XXX, tanggal 20 Januari 2025 dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon sebagai berikut :

Nama : **ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN;**
umur : 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pendidikan : SLTA;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, anak para Pemohon adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa, anak para Pemohon telah menamatkan pendidikan hingga SLTA dan tidak melanjutkan pendidikannya karena tidak ada biaya;
- Bahwa, anak para Pemohon telah mengenal calon suaminya selama 7 (tujuh) bulan karena anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan di warung bakso milik calon suami anak para Pemohon, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat, sering bertemu;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus gadis, tidak dalam pinangan orang lain dan hanya CALON SUAMI ANAK yang melamarnya;
- Bahwa, pelaksanaan lamaran tersebut tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa, anak para Pemohon telah siap berumah tangga dengan CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa, anak para Pemohon telah mengetahui jika calon suami anak Pemohon bekerja wiraswasta sebagai penjual bakso dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria sebagai berikut :

Nama : **CALON SUAMI ANAK;**
umur : 25 (dua puluh lima) tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTA;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah lama mengenal anak para Pemohon selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh anak para Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah bekerja wiraswasta sebagai penjual bakso dengan penghasilan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, keluarga kedua pihak telah setuju dan bermusyawarah untuk segera menikahkan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon sebagai berikut :

Nama : **AYAH KANDUNG DARI CALON SUAMI ANAK;**

Umur : 49 (empat puluh sembilan) tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Kabupaten Kubu Raya;

Nama : **IBU KANDUNG DARI CALON SUAMI ANAK;**

Umur : 45 (empat puluh lima) tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Alamat : Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, ia adalah orang tua kandung calon suami anak para Pemohon;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon ingin meminta izin untuk menikahkan anaknya bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa, ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN berumur 18 (delapan belas) tahun dan calon suaminya berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa, hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan apabila ditunda akan melanggar ketentuan syariah agama dan norma sosial, bahkan keduanya telah melangsungkan lamaran;
- Bahwa, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan keduanya;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, antara ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dengan CALON SUAMI ANAK tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali masalah umur dari anak para Pemohon yang tidak mencukupi untuk menikah;
- Bahwa, orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia untuk membimbing anak para Pemohon dan calon suaminya dari segi masalah ekonomi, kesehatan dan sosial;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat tanggal 25 Februari 2012, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya,

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat tanggal 20 Juli 2012, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon dengan Nomor. XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terentang Kabupaten Pontianak tanggal 13 Maret 2001, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon dengan Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 02 Agustus 2021, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon dengan NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat tanggal 11 Oktober 2023, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon dengan nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 25 April 2018, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon dengan nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kubu tanggal 07 Mei 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon dengan NIK. XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 09 Mei 2018, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon dengan NIK. XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 28 September 2017, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon dengan NIK. XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 13 Februari 2018, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah calon besan para Pemohon dengan Nomor. XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Pontianak tanggal 25 Mei 1999, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak dengan nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Kabupaten Kubu Raya tanggal 17 Januari 2012, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan para Pemohon dengan Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 13 Juli 2017, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami anak dengan nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Taman Mulia tanggal 02 Mei 2018, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.14;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Sry



15. Asli Surat Keterangan Dokter nomor XXX tertanggal 17 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa Puskesmas Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.15;
16. Asli Surat Keterangan Sehat nomor XXX tertanggal 22 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa Puskesmas Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kubu Raya telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.16;
17. Asli Surat penolakan pernikahan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya tanggal 20 Januari 2025, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.17;
18. Asli Surat Pernyataan para Pemohon tentang kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak para Pemohon tanggal 22 Januari 2025, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.18;

A. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, di depan sidang mengaku tetangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN;
 - Bahwa, ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN adalah anak kandung para Pemohon;
 - Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN yang akan menikah dengan calon suaminya;
 - Bahwa, calon suami anak para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK;
 - Bahwa, anak para Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan calon suaminya berumur 25 tahun;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Sry



- Bahwa, anak para Pemohon sudah lama tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama serta sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa, status anak para Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya telah melangsungkan lamaran;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah bekerja wiraswasta sebagai penjual bakso namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dengan CALON SUAMI ANAK;

2. **SAKSI II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, di depan sidang mengaku sebagai teman para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN;
- Bahwa, ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon ingin mengajukan dispensasi kawin untuk ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN yang akan menikah dengan calon suaminya, namun belum cukup umur;



- Bahwa, saksi mengenal calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa, anak para Pemohon berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun sedangkan calon suaminya berumur 25 tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon sekarang sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, para Pemohon Ingin segera menikahkan ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN karena keduanya sudah lama berpacaran dan sering bertemu;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya telah melangsungkan lamaran dan telah diterima. Saksi tahu karena datang pada acara lamaran tersebut;
- Bahwa, antara ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON SUAMI ANAK tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah bekerja wiraswasta sebagai penjual bakso, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dari pihak manapun atas rencana pernikahan ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dengan CALON SUAMI ANAK;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN, umur 18 (delapan belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK, umur 25 tahun, karena anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon karena untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dan waktu untuk pernikahan sudah direncanakan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.18 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (KTP Pemohon I), P.2 (KTP Pemohon II), P.3 (Kutipan Akta Nikah), P.4 (Kartu Keluarga), P.5 (KTP anak) dan P.6 (Akta Kelahiran anak) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon merupakan suami istri, beragama Islam tinggal di wilayah Kubu Raya, mempunyai anak yang bernama Eis Cahyati, umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Ijazah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMA;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (KTP calon suami anak), P.9 (KTP ayah kandung dari calon suami anak) dan P.10 (KTP ibu kandung dari calon suami anak), P.11 (Akta Nikah orang tua kandung calon suami anak), P.12 (Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran calon suami anak), P.13 (Kartu Keluarga atas nama orang tua kandung calon suami anak), P.14 (Ijazah calon suami anak) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon merupakan anak dari Bapak Riyanto dan Ibu Hapisah, beragama Islam dan berusia 25 (dua puluh lima) tahun serta berpendidikan SMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (Surat Keterangan Dokter) dan P.16 (Surat Keterangan Sehat), menerangkan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 (Surat Penolakan KUA), terbukti bahwa para Pemohon telah datang untuk mendaftar ke KUA Kecamatan Terentang, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 (Surat Komitmen Orang Tua), menerangkan bahwa para Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak, siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak para Pemohon terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon mempunyai anak kandung bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN;
2. Bahwa, anak para Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK;
3. Bahwa, anak para Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan calon suaminya berumur 25 tahun;

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, anak para Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya;
5. Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya telah lama berhubungan dan sulit untuk dipisahkan;
6. Bahwa, ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan CALON SUAMI ANAK berstatus perjaka;
7. Bahwa, antara ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dengan CALON SUAMI ANAK tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
8. Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah bekerja wiraswasta sebagai penjual bakso dan memiliki penghasilan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan memiliki perilaku yang baik di lingkungan masyarakat bukan seorang pemabuk atau penjudi;
9. Bahwa, ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN bersedia menikah dengan CALON SUAMI ANAK tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dengan CALON SUAMI ANAK;
10. Bahwa, kehendak perkawinan anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kubu Raya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
11. Bahwa, Hakim telah menasehati para Pemohon dan anak para Pemohon untuk menunda pernikahannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, Hakim dalam perkara *a quo* telah mendengarkan anak para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (PERMA Nomor 5 Tahun 2019) untuk mengetahui secara langsung tentang kesiapan anak, kondisi psikologis dan ada

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidaknya paksaan dari keluarga untuk menikah;

Bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil baligh dan telah menjalin hubungan yang cukup lama dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Bahwa, hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniannya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيُّمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفْرًا

Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon suami yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan).

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "*Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental*";

Bahwa, selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa, Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Bahwa, selain itu Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Bahwa, oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".

Bahwa, maksud Undang-undang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Bahwa, berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para pihak diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Bahwa, walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi Hakim berpendapat anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Bahwa, calon suami anak para Pemohon berumur lebih dari 19 tahun, dan telah bekerja wiraswasta sebagai penjual bakso dan memiliki penghasilan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, serta memiliki perilaku yang baik di kalangan masyarakat, sehingga Hakim berpendapat calon suami anak para Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah memenuhi syarat kemampuan mental dan kemampuan materiil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya;

Bahwa, pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) Tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN, umur 18 (delapan belas) tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK, umur 25 (dua puluh lima) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp170.000,-** (*seratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 *Hijriah* oleh Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Juriah Wati, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Juriah Wati, S.E.I

Hakim,

Ttd.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 170.000,00 (*seratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)